



PUTUSAN

Nomor: 112/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 112/Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 2 Februari 2012 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/37/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 13 Agustus 2002;
2. Bahwa Tergugat sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kisaran yang sudah terdaftar di Kepaniteraan dengan Regno: 280/Pdt.G/2011/PA-Kis tanggal 14 April 2011, namun gugur karena ikrar tidak terlaksana;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berada di Jalan Cendrawasih I, No. 521, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang 6 tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat, terakhir Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) **M. ZUHRI AL HAFIDZ** (lk), umur 8 tahun, (2) **DINDA MAYSURI** (pr), umur 6 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami istri sejak pertengahan bulan Juni tahun 2003 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:

- Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti memukul kepala Penggugat;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2009 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di orangtua Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemanggilan ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan ternyata Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) sehingga pemanggilan Tergugat dilakukan melalui pengumuman pada Radio Suara Asahan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 6 Februari 2012 dan tanggal 6 Maret 2012, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan ikatan tali perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasihati tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/37/VIII/2002 tanggal 13 Agustus 2002 atas nama TERGUGAT dan Rosdah, S.Ag binti M. Sofyan Ingah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan anjung Tiram, Kabupaten Asahan, yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda P.1 , setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Hakim Ketua;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Anwar Mansyur Nomor: 470/87/UK/II/2011 tanggal 7 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya diberi tanda (P.2);

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi ;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Anwar Mansyur sejak menikah dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Medan sampai tahun 2009 dan terakhir tinggal bersama di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat dalam masalah keuangan hasil jualan bersama tidak terbuka selalu merahasiakan kepada Penggugat, Tergugat jika marah sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul kepala Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat serta Tergugat tidak senang mendengar anak Penggugat dan Tergugat menangis ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi mendengar langsung Tergugat menceraikan Penggugat di depan keluarga Penggugat pada tahun 2009 dan pada tahun 2011 Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kisar

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa sejak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta pengaduan Penggugat ;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi ;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama anwar Mansyur sejak saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Medan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi tidak mengetahui penyebabnya, tetapi Tergugat selalu mengusir Penggugat dan mengucapkan kata-kata cerai dan pada tahun 2009 Tergugat menceraikan Penggugat di depan keluarga Penggugat ;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009, Penggugat bersama anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;



Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul kepala Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan telah pisah rumah sejak tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** sebagai abang kandung Penggugat dan saksi kedua bernama **SAKSI II** sebagai abang ipar Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan hasil jualan bersama dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat pada tahun 2009 telah menceraikan Penggugat di depan keluarga Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bahkan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam



putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



1. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, sebagai Hakim Ketua, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.HI, M.Sy, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nur Azizah, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

	Hakim Ketua, _____
Hakim Anggota, _____	Dra. Hj. Nikmah .
Nurhema, M.Ag.	
Hakim Anggota, _____	
Syafrul, S.HI, M.Sy.	Panitera Pengganti, _____
	Nur Azizah, SH .

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	=	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp.	160.000,-
3. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 251.000,-

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA.Kis.